



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 69-K/PM.I-07/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Suwito
Pangkat, NRP : Kopda, 31970172170577
Jabatan : Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat, Tgl. Lahir : Trenggalek (Jatim), 5 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Butok Rt.48, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw Selaku Papera Nomor : Kep/262/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/KAD/I-07//XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/69/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/69/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/KAD/I-07//XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangandibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat : - 2 (Dua belas) lembar daftar absensi Kopda Suwito.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Denmadam VI/MLw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Denmadam VI/MLw dengan pangkat Kopda NRP 31970172170577 dengan Ta Denmadam VI/MLw , serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum dalam perkara Penipuan pada tahun 2015 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan hukuman pidana pokok 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dengan Nomor Putusan : 65-K/PM.I-07/ADA/11/2015 tanggal 15 September 2015.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 September 2016 belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MLw.

d. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 saat pengecekan Apel Pagi saat Saksi Serda Suyono menjabat Ba Jaga Denmadam VI/MLw tidak melihat keberadaan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Serda Suyono menyerahkan absensi Apel Pagi kepada Dandenmadam VI/MIw selaku Komandan Satuan dengan keterangan kehadiran Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang dengan orang luar.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

g. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 September 2016 atau kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-09/VI/2016/Idik tanggal 19 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Pomdam VI/MIw tanggal 6 Oktober 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/790/I-07/XI/2016, 10 November 2016 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/25/I-07/I/2017, Tanggal 17 Januari 2017 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/83/I-07/II/2017, Tanggal 7 Februari 2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

4. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/116/I-07/III/2016, Tanggal 13 Maret 2017 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandenmadam VI/MIw Nomor : B/705/XI/2016 tanggal 15 November 2016, Surat Dandenmadam VI/MIw Nomor : B/39/I/2017 tanggal 26 Januari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Dandenmadam VI/MLw Nomor : B/173/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Suwito, Kopda NRP 31970172170577, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Suwito, Kopda NRP 31970172170577 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nanang Edi Suliyanto
Pangkat, NRP : Sertu, 31920277280870
Jabatan : Baur BMP Ton Wat
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat tgl. lahir : Jember (Jatim), 6 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Persatuan No.73, Rt.45, Kel.Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MLw.
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa selesai menjalani hukumannya karena tindak pidana Penipuan, setelah menjalani hukumannya tersebut Terdakwa selalu aktif dalam melaksanakan kedinasan, namun pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa dipanggil staf intel Kodam VI/MLw karena adanya masalah penipuan kayu, setelah itu Terdakwa sering terlambat Apel Pagi, dan pada tanggal 12 Agustus 2016 tidak masuk dinas tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang dengan orang luar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suyono
Pangkat,NRP : Serda, 621374
Jabatan : Ba Denmadam VI/MIW
Kesatuan : Denmadam VI/MIW
Tempat tgl. Lahir : Klaten (Jateng), 12 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prapatan No.38 Rt.38, Kel. Prapatan, Kec. BalikpapanKota, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MIW.

3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 saat pengecekan Apel Pagi saat Saksi menjabat Ba Jaga' Denmadam VI/MIW tidak melihat keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan absensi Apel Pagi kepada Dandenmadam VI/MIW selaku Komandan Satuan dengan keterangan kehadiran Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam VI/MIW Nomor : BP-20/A-19/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam VI/MIW telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dandenma VI/Mlw Nomor : B/705/XI/2016 tanggal 15 November 2016, Surat Dandenma VI/Mlw Nomor : B/39/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan Surat Dandenma VI/Mlw Nomor : B/173/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Kesatuan Denmadam VI/Mlw telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (Dua belas) lembar daftar absensi Kopda Suwito.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Denmadam VI/Mlw dengan pangkat Kopda NRP 31970172170577 dengan Ta Denmadam VI/Mlw , serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum dalam perkara Penipuan pada tahun 2015 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan hukuman pidana pokok 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara dengan Nomor Putusan : 65-K/PM.I-07/ADA/11/2015 tanggal 15 September 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 September 2016 belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/Mlw.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2016 saat pengecekan Apel Pagi saat Saksi Serda Suyono menjabat Ba Jaga Denmadam VI/Mlw tidak melihat keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi Serda Suyono menyerahkan absensi Apel Pagi kepada Dandenmadam VI/Mlw selaku Komandan Satuan dengan keterangan kehadiran Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang-piutang dengan orang luar.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav 13/SL tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Denmadam VI/MIw dengan pangkat Kopda NRP 31970172170577.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Yonif 611/Awl berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/262/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Denmadam VI/MIw dengan pangkat Kopda NRP 31970172170577.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam VI/MIw tanpa ijin atasan yang sah dari Dandenma VI/MIw atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan Denmadam VI/MIw, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam VI/MIw tanpa ijin dari Komandan Satuanatau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 19 September 2016 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih (tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena tidak merasa bertanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental Terdakwa sehingga dengan semauanya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.

3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Kopda Suwito.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suwito, Kopda, NRP 31970172170577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Kopda Suwito.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH.MH Letkol Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, SH, Mayor Chk NRP 11980059590177 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, SH, MayorChkNRP 21930083860973, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH, Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, SH.MH
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, SH
Mayor Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)